



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 112 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebagai unsur Aparatur Negara dan Pemerintah, dipandang perlu Penegakan Pelanggaran terhadap disiplin Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk penegakan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, pejabat pembina kepegawaian perlu membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan/atau Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- KETIGA : Pejabat dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan pengumpulan bahan informasi, data, dan dokumentasi pendukung terkait Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. memanggil dan memeriksa Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. menetapkan perbuatan Aparatur Sipil Negara yang diduga tersebut merupakan pelanggaran disiplin (ringan/sedang/berat) berdasarkan peraturan yang berlaku; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 6 Mei

2026

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan:

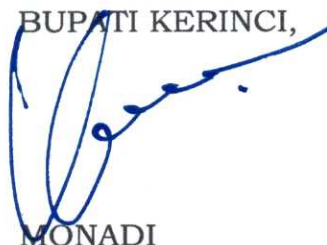
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 112 /2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. ANGGOTA : 1. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
3. KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
BKPSDMD KABUPATEN KERINCI
4. ATASAN LANGSUNG ASN YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DISIPLIN
- V. SEKRETARIAT TIM 1. GIZANDRA INDAH GEMICI S.H
NIP. 19950925 202505 2 001
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI
2. FEDI TIRTA SAPUTRA, S.H
NIP. 19910705 202505 1 001
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI
3. HERNAWAN, S.H
NIP. 19821226 202521 1 024
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI
4. NALPIAN, S.Pd
NIP. 19940214 202521 1 028
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA

BUPATI KERINCI,



MONADI